

**PENGANGKATAN ANAK ANGKAT DI DESA KROYA
KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar SarjanaSyari'ah (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**Dzurriyatul Fitri
NIM. 102321022**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

**Pengangkatan Anak Angkat Di Desa Kroya Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Hukum Islam
Dzurriyatul Fitri
NIM. 102321022**

ABSTRAK

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk memiliki keturunan dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dan melahirkan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah dari setiap keluarga. Namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mendapatkan anak tersebut tidak terwujud dan tercapai karena berbagai faktor, seperti kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kroya Kecamatan Kroya pada umumnya praktek pengangkat anak dijadikan lantaran agar bisa mendapatkan keturunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat atau komunitas tertentu) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber-sumber data yang sifatnya primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data penulis menggunakan intervi, wawancara dan dokumentasi dan yang terakhir adalah analisi data.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah, apabila tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya, tapi kalau bertujuan memberikan kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak itu boleh dalam pandangan Islam yang penting tidak memetuskan nasab.


Kata Kunci: Pengangkatan, Anak Angkat dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PENGANGKATAN ANAK ANGKAT DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Konsep Anak Angkat	13
1. Pengertian Anak Angkat	13
2. Tujuan Pengangkatan Anak	16

3. Prinsip Pengangkatan Anak	18
4. Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak	19
5. Sumber Hukum	20
B. Sejarah Pengangkatan Anak	23
C. Pengangkatan Anak Menurut Undang-undang.....	26
D. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	28
1. Syarat Pengangkatan Anak	30
2. Jenis-jenis Anak Angkat	32
E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	32
F. Hak dan Kewajiban Anak Angkat	35
G. Kewajiban dan Tanggung Jawab	39
H. Status dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Kompilasi Islam dan Hukum Perdata.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Objek dan Subjek Penelitian	49
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	54
BAB IV PROSES PENGANGKATAN ANAK DI DESA KROYA KECAMATAN KROYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Profil Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap	59
B. Tatacara Pengangkatan Anak Di Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.....	63

C. Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Islam	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
C. Kata Penutup.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal diturunkan dimuka bumi sebagai rahmatan lilalami yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan dimana saja tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak. Orang Islam dapat mengaurangi kehidupan dan memecahkan setiap problem dalam kehidupan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi yaitu Hak Asasi Anak. Di lihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan

Perkumpulan atau pertemuan antara pria dan wanita dalam hubungan sacral disebut dengan perkawinan. Perkawinan secara sederhana diartikan sebagai perjanjian suci dalam membentuk keluarga yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Diantara hal yang penting dan menjadi salah satu tujuan sebuah perkawinan adalah anak, anak adalah titipan dan amanah dari Tuhan kepada ibu bapaknya. Setiap amanah haruslah dijaga dan dipelihara dan setiap pemeliharaan anak-anak itu mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggungjawab, sehingga anak tersebut diharapkan dapat meneruskan proses regenerasi keluarga tersebut.

Mengenai pemeliharaan anak dan pendidikannya telah diatur dalam Islam dengan jelas bahwa orang tua adalah yang memegang tanggung jawab

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 47.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 645.

sehingga diharapkan membawa kebahagiaan serta tercapai tujuan utama mereka, yaitu meneruskan keturunan.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia pengangkatan anak dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di daerah yang bersangkutan.

Jika dilihat sejarahnya dalam Islam atau sebelum Islam, maka pada zaman Jahiliyah pengangkatan anak seperti ini sudah membudaya yaitu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamirkan. Maka si-anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama, susah dan mempunyai hak sama.⁵

Hasan Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid bin Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Muhammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah yang dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Dan akibat dari hubungan (adopsi) ini mereka saling mewarisi.⁶

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah pengangkatan anak tak lagi berjalan karena ajaran Islam datang dan menghapuskannya, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat

⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Islam, (terj)*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 306.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

dengan anak kandung dalam segala hal.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Maksud dari “Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anakmu” di atas adalah anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat. Pernyataan Allah tersebut dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam, dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat. Pernyataan Allah tersebut dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam.

⁷ Muderis Zaeni, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 52.

Sedangkan jika dilihat dari hukum perkawinan dapat diartikan bahwa adanya hubungan anak angkat tidak menimbulkan muhrim (larangan untuk menikah). Hubungan muhrim hanya timbul terhadap anak kandung dan juga terhadap anak tiri dalam keadaan tertentu.⁸

Pengangkatan anak sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk memiliki keturunan dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dan melahirkan keturunan. Bagi beberapa daerah di Indonesia masalah pengangkatan anak dipandang dari hukum adat, anak angkat mempunyai akibat hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, dalam hal ini termasuk juga hal untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Seperti kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang prakteknya mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung dengan kewajiban dan hak yang sama dengan anak kandungnya sendiri dalam hal kewalian, kemahroman serta waris, sehingga praktis memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.⁹

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengangkatan Anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Hukum Islam)”**.

⁸ Sayuti Thali, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 69.

⁹ Hasil observasi pendahuluan pada tanggal 28 Febuari 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktek Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Pengangkatan Anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktek pengangkatan anak angkat yang terjadi di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang praktek pengangkatan anak angkat yang terjadi di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

D. Telaah Pustaka

Masalah pengangkatan anak merupakan suatu problem yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini pengangkatan anak angkat dilakukan sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan dari suatu perkawinan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut ada beberapa tulisan yang penulis temukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak tersebut, diantaranya yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga. Orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.¹⁰

Dalam pasal 39 ayat 1 juga disebutkan “Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sementara dalam ayat 2 berbunyi pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)¹¹, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.

Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, karya M.Quraish Shihab. Dalam tafsir tersebut, Quraish Shihab menguraikan penafsiran surat Al-Ahzab ayat 5 yang isinya berupa larangan untuk mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung yang

¹⁰ Lihat *Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002*, (Jakarta: Sinar grafika 2005), hlm. 4.

¹¹ *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar grafika 2005), hlm. 4.

sebelumnya sudah menjadi tradisi bagi orang-orang jahiliyah. Ayat ke-5 surat Al-Ahzab ini turun dengan membawa tuntutan yang berisi tentang pernyataan “Panggilah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama-nama bapak kandung mereka. Itulah yang lebih dekat untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui siapa atau apa nama bapak-bapak.

Mereka dengan sebab apapun, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama bila bapak angkat itu telah memeluk Islam. Dan yakni mula-mula yakni kamu orang-orang dekat kamu. Tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya antara lain bila kamu memanggilnya tidak seperti yang kami perintahkan ini. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh kamu. Dan adalah Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 5 tersebut, Quraish Shihab menjelaskan prosedur adopsi yang berisi pemilahan dan perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung. Pemilahan tersebut berujung pada sistem dan mekanisme perwakilan bagi anak angkat perempuan dan hukum waris bagi anak angkat.¹²

Lebih jelasnya dalam pembahasan skripsi ini penulis akan melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaan praktek pengangkatan anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cialacap, seperti tentang tata cara pelaksanaan, alasan yang mendasari pengangkatan anak tersebut serta akibat-akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut. Karena dalam kenyataannya

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 222-223.

di Desa tersebut terjadi beberapa pengangkatan anak yang menyalahi prosuder yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, yaitu pengangkatan anak yang terjadi bertujuan untuk menjadikan anak sebagai anak kandung.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh suwandi berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Adopsi dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal)*,¹³ penulis menyimpulkan bahwa adopsi dalam hukum Islam membawa kontroversi pada hukum Adat di Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal yang mana anak adopsi memiliki hubungan muhrim bukan mahrom yang berdampak pada adanya larangan kawin antara anak adopsi dengan orang tua angkatnya dan juga menyangkut masalah nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah* yang ditulis oleh M. Firmansyah¹⁴ menyimpulkan bahwa anak adopsi di luar nikah sama-sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya, sama layaknya anak adopsi dan anak sah orang lain. Anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut Islam hanya menisbatkan kepada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya. Dan dalam masalah kewarisan hanya mendapat warisan dari ibu kandungnya saja dan keluarga dari ibu kandungnya. Dan juga disini, Islam membolehkan

¹³ Suwandi, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Adopsi dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal)*," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008).

¹⁴ M. Firmansyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah*," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006).

pengangkatan anak sah maupun anak luar nikah apabila akibat hukumnya tidak menyalahi prinsip-prinsip Syari'ah.

Kemudian penelitian lain tentang adopsi adalah Status Hukum Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Betawi yang ditulis oleh Ridwan.¹⁵ Penulis skripsi menyimpulkan bahwa dalam praktek adopsi yang diatur dalam Staatsblad adalah bahwa anak angkat dijadikan anak yang dilahirkan dari orang tua angkatnya dan juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena dalam Staatsblad hukum pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata dan pengangkatan anak dikenal dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 mempunyai akibat hukum yang bertentangan dengan hukum Islam karena menyalahi aturan Al-Qur'an.

Berdasarkan pelacakan hasil penelitian terdahulu dan beberapa kitab-kitab, jelas bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian ini yang membahas pengangkatan anak angkat di Desa Kroya Kecamatan Kroya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan uraian penelitian, penelusuran literatur dan penelian terdahulu tidak ada penelian yang fokus pada pengangkatan anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit

¹⁵ Ridwan, "Status Hukum Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Betawi," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006).

diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, data sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini merupakan bab yang berisi Praktek pengangkatan anak dari padangan hukum Islam dan hukum adat yang meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat, urutan-urutan orang yang berhak mengangkat anak alasan dan tujuan pengangkatan anak.

Bab III : Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penilaian sumber data, pengumpulan data dan yang terakhir analisis data.

Bab IV : Bab ini berisi tentang analisis pengangkatan anak perspektif hukum Islam yang meliputi profil desa, tatacara pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam,tata cara pengangkatan Anak dan analisis data.

Bab V : Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu tentang praktek pengangkatan anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Sehingga tata cara yang dilakukan hanya dengan disaksikan tetangga dekat. Dengan mengadakan hajatan yang mengundang para tetangga dan sanak saudara hal tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dan dapat diterima. Kemudian praktek pengangkatan anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang berlatar belakang karena motif ingin menolong dan merawat anak orang lain yang tidak mampu, memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.
2. Praktek pengangkatan anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dalam Hukum Islam, apabila dilihat dari niat orang tua angkat dalam mengangkat anak guna membantu si anak memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, maka dalam Islam dibenarkan. Akan tetapi dalam praktek pengangkatan bertujuan untuk menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya dengan anak, maka hal tersebut jelas di larang oleh agama Islam. Kemudian penulis sepakat

atau setuju dengan adanya pengangkatan anak bila dalam pengangkatan anak angkat bertujuan untuk membantu si anak dan memberikan kontribusi atau kesejahteraan.

B. Saran-saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak bersumber dari ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan dan pengesahan anak angkat
2. Masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap anak hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.
3. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku

mengenai prosedur praktek pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

4. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang sederhana dan diakui masih banyak kekurangan dalam banyak hal. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kebaikan kita semua.

Penulis juga mengakui dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Akhirnya penulis berharap semoga ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca khususnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Abû Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyâbûri (selanjutnya disebut Muslim), *Shahîh Muslim* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Admad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Syamsul Alam Dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2011.
- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Semarang* : CV. Toha Putra, 1989.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fuad Moh. Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Tiri, Angkat, Dan Anak Zina)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung: Alumni, 1983.
- <http://annur-elislamy.blogspot.co.id/2012/04/adopsi.html>.
- <http://dinsos.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/PROSEDUR-ADOPSI-ANAK-OLEH-DINSOS-JATENG.pdf>.
- <http://restukift17.blogspot.co.id/2013/05/pengangkatan-anak-dalam-perspektif.html>.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarta, 2011

- M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- M. Firmansyah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah,”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muderis Zaeni, *Adopsi : Suatu Tinjauan dari tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir; Matba’ah Ali Shabih wa Awadin, 1372 H/1953 M.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Islam, (terj)*, Solo : Era Intermedia, 2000.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Nasrudin Haroen, *Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Houve, 2005).
- Ridwan, *“Status Hukum Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Betawi,”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006).
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001).
- Sayuti Thali, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- _____, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 2004 .

Suwandi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Adopsi dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal)*,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fikih Al Islam Wa Adilatuhu*, Juz 9, Beirut: Dar al Fikr ,T.t.t.

_____, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Jakarta: Darul Fikr, 2011

